



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARMAN ALS PARMAN BIN DOFIR**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Duren RT.002 RW.002 Kec.Wonoayu
Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang cat)

Terdakwa Suparman als Parman Bin Dofir ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda
[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L- 3210 ;
Dikembalikan pada SDN Plaosan Wonoayu Sidoarjo ;
 - 1 (satu) potong linggis pendek (kabut) ;
 - 2 (dua) buah obeng ;
 - 1 (satu) potong catut ;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna biru ;
 - 1 (satu) buah sak plastik warna putih.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman bersama-sama dengan Rio Andika Pramana (Dpo) pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam Ruang SDN Plaosan I alamat Desa Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (Dpo), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (Dpo), awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (Dpo) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dibagi hasil dengan Rio Andika Pramana (Dpo), Kemudian terdakwa dan Rio Andika Pramana (Dpo) melakukan pencurian dengan peranya masing-masing yaitu. Peran terdakwa menunggu di luar sekolah baru terdakwa ikut masuk ke dalam dan setelah Rio Andika Pramana (Dpo) berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut diatas sedangkan Rio Andika Pramana (Dpo) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang; Bahwa keberadaan barang-barang hasil curian yang terdakwa lakukan bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib sudah terdakwa jual bersama Rio Andika Pramana (DPO) dan hanya tersisa 1 (satu) unit printer merk Epson L3210 yang belum terjual dan penjual barang hasil curian

f Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan sejumlah total Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada orang yang lewat depan rumah (tukang rongsokan) yang terdakwa tidak kenali namanya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 16.740.000 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NISWATUR ROHMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib terjadi didalam ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri terdakwa berupa barang elektronik yaitu 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) unit printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp200 000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut secara langsung, namun saat saksi masuk kerja dan dilaporkan oleh guru dan Penjaga sekolah, mereka menyampaikan ada pencurian di SDN Plaosan, selanjutnya saksi melihat langsung ruang guru dan melihat beberapa barang sudah tidak ada lagi di ruangan / telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama bersama teman / rekan guru lain melaporkan kejadian tersebut pada pihak yg berwajib;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh pihak yang berwajib bahwa terdakwa telah ditangkap beserta barang bukti yang telah dicurinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah printer tersebut benar milik SDN Plaosan Wonoayu sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SDN Plaosan Wonoayu mengalami kerugian sekitar Rp16.740.000 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SOMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib di dalam ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wib di dalam ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban pencurian adalah SDN Plaosan I;
- Bahwa barang yang dicuri berupa barang elektronik berupa: 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) unit printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang pentas sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan barang sebelum hilang dicuri berada didalam ruang guru dan ruang perpustakaan dan ditempat tersebut tidak ada CCTV atau kamera pengawas;
- Bahwa selain itu ada barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu pintu aluminium ruang guru dicongkel padahal sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada barang pelaku yang tertinggal ditempat kejadian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal sekira jam 05.45 wib saksi melaksanakan tugas sehari hari yaitu sebagai tukang kebun di SDN 1 Plaosan dan pada saat saksi membuka ruang guru, pintu sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di pintu ruang guru ternyata setelah saksi cek beberapa barang tersebut telah hilang dicuri orang tak dikenal dan sebelumnya juga pernah ada kejadian yaitu satu bulan yang lalu;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SDN 1 Plaosan mengalami kerugian sekitar Rp 16.740.000 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdri Ika sebagai OPS Di SDN 1 Plaosan dan laporan tersebut dilanjutkan kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah melaporkan kejadian ke Polsek Wonoayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MIFTAHUL Z. M, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib di dalam ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama tim, atas tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO)
- Bahwa terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian di dalam ruang SDN Plaosan alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo tersebut diatas dengan perannya masing masing yaitu peran Terdakwa menunggu di luar sekolah dan setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk kedalam ruangan sekolah baru Terdakwa ikut masuk kedalam untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk kedalam ruang sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya alamat Dsn Duran Rt 02 Rw 02 Ds Karangpuri Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan didapatkan barang dalam penguasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

12



printer merk epson L3210 yang didapatkan dari SDN Plaosan 1 Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah printer tersebut milik SDN Plaosan Wonoayu Sidoarjo, sedangkan yang lain lain milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. MUCHLIS, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib di dalam ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama tim, atas tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO)
- Bahwa terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian di dalam ruang SDN Plaosan alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo tersebut diatas dengan perannya masing masing yaitu peran Terdakwa menunggu di luar sekolah dan setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk kedalam ruangan sekolah baru Terdakwa ikut masuk kedalam untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk kedalam ruang sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya alamat Dsn Duran Rt 02 Rw 02 Ds Karangpuri Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan didapatkan barang dalam penguasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit printer merk epson L3210 yang didapatkan dari SDN Plaosan 1 Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah printer tersebut milik SDN Plaosan Wonoayu Sidoarjo, sedangkan yang lain lain milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa melakukan pencurian bersama Rio (DPO) di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut diatas milik dari SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa dengan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio no pol tidak ada dikarenakan tidak ada suratnya, 1 (satu) potong linggis pendek (kubut), 2 (dua) potong obeng, 1 (satu) potong catut yang dimasukkan ke dalam tas cangklong warna biru, dan 1 (satu) buah sak plastik warna putih;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk biaya kehidupan sehari hari dan dibagi hasil dengan Sdr Rio Andika Pramana (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan perannya masing masing yaitu peran terdakwa menunggu di luar sekolah dan setelah Sdr Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk ke dalam baru terdakwa ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut diatas sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1(satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang;
- Bahwa barang barang hasil curian yang terdakwa lakukan bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) sudah terdakwa jual bersama Rio Andika Pramana (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan hanya tersisa 1 (satu) unit printer merk epson L3210

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang belum terjual dan penjual barang hasil curian menghasilkan sejumlah total Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang yang lewat depan rumah (tukang rongsokan) namun terdakwa tidak tahu namanya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah printer tersebut milik SDN Plaosan Wonoayu, sedangkan barang bukti yang lain milik terdakwa yang dibuat sarana untuk melakukan pencurian bersama Rio (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa merasakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorang anak dan istri ;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit printer merk Epson L- 3210.
- 1 (satu) potong linggis pendek (kubut).
- 2 (dua) potong obeng
- 1 (satu) potong catut.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru
- 1 (satu) buah sak plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rio Andika Pramana (DPO) pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di dalam Ruang SDN Plaosan I alamat Desa Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO), awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya

12
Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dibagi hasil dengan Rio Andika Pramana (DPO), Kemudian terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan perannya masing-masing yaitu peran terdakwa menunggu di luar sekolah setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk ke dalam baru terdakwa ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Rio (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang terdakwa lakukan bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) sudah terdakwa jual bersama Rio Andika Pramana (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan hanya tersisa 1 (satu) unit printer merk Epson L3210 yang belum terjual;
- Bahwa penjualan barang hasil curian menghasilkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada orang yang lewat depan rumah (tukang rongsokan) yang terdakwa tidak kenali namanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan- yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman (Alm);

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rio Andika Pramana (DPO) pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di dalam Ruang SDN Plaosan I alamat Desa Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yangmana awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dibagi hasil dengan Rio Andika Pramana (DPO), Kemudian terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan perannya masing-masing yaitu peran terdakwa menunggu di luar sekolah setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa bersama Sdr. Rio (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, selain itu barang-barang hasil curian yang terdakwa lakukan bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) sudah terdakwa jual bersama Rio Andika Pramana (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan hanya tersisa 1 (satu) unit printer merk Epson L3210 yang belum terjual;

Dengan demikian Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rio Andika Pramana (DPO) pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di dalam Ruang SDN Plaosan I alamat Desa Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yangmana awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dibagi hasil dengan Rio Andika Pramana (DPO), Kemudian terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan perannya masing-masing yaitu peran terdakwa menunggu di luar sekolah setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk ke dalam baru terdakwa ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa bersama Sdr. Rio (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Dengan demikian Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rio Andika Pramana (DPO) pada Kamis, tanggal 11 Januari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



2024 sekitar jam 02.00 WIB di dalam Ruang SDN Plaosan I alamat Desa Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yangmana awalnya terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruang SDN Plaosan I alamat Ds Plaosan Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dibagi hasil dengan Rio Andika Pramana (DPO). Kemudian terdakwa dan Rio Andika Pramana (DPO) melakukan pencurian dengan perannya masing-masing yaitu peran terdakwa menunggu di luar sekolah setelah Rio Andika Pramana (DPO) berhasil masuk ke dalam baru terdakwa ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang tersebut sedangkan Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruangan sekolah dengan membuka pintu yang terkunci menggunakan 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) kemudian bersama terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L360, 1 (satu) printer merk L310, 1 (satu) unit printer merk Epson L3210, 1 (satu) unit set printer merk Lenovo, 1 (satu) unit kipas angin, uang tunai infak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), uang tabungan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang foto sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang sampul sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang pentas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama Sdr. Rio (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, sebagaimana keterangan saksi Somad bahwa ada barang yang rusak yaitu pintu aluminium ruang guru dicongkel dikarenakan sebelumnya ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada barang pelaku yang tertinggal ditempat kejadian, dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 05.45 wib saksi Somad melaksanakan tugas sehari-hari yaitu sebagai tukang kebun di SDN 1 Plaosan dan pada saat itu saksi Somad membuka pintu ruang guru, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di pintu ruang guru;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian yang terdakwa lakukan bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) sudah terdakwa jual bersama Rio Andika Pramana (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan hanya tersisa 1 (satu) unit printer merk Epson L3210 yang belum terjual;

Menimbang, bahwa penjualan barang hasil curian menghasilkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada orang yang lewat depan rumah (tukang rongsokan) yang terdakwa tidak kenali namanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

P Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong linggis pendek (kabut), 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) potong catut, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, dan 1 (satu) buah sak plastik warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk Epson L- 3210 yang telah disita dari terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman maka dikembalikan kepada SDN I Plaosan Wonoayu Sidoarjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suparman Bin Dofir Alias Parman tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L- 3210 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sda



Dikembalikan pada SDN Plaosan Wonoayu Sidoarjo ;

- 1 (satu) potong linggis pendek (kabut) ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 1 (satu) potong catut ;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru ;
- 1 (satu) buah sak plastik warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.